



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pdt. G/2014/PA Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, penggugat,

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 102/Pdt. G/2014/PA Wsp., pada tanggal 16 Januari 2014 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 April 2010, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 190/24/IV/2010, tertanggal 19 April 2010.
2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 tahun bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah kehidupan rumah tangga dijalani 1 tahun kemudian, antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan bahkan sampai kepada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya terjadi disebabkan
  - Tergugat memiliki sifat pemaarah sehingga sulit diajak tukar pendapat.
  - Tergugat tidak segan-segan melakukan pemukulan.
  - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Pebruari 2013, dimana saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan tersebut diatas, (sudah kurang lebih 11 bulan) sehingga sampai sekarang tidak ada saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa, pihak keluarga penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana surat panggilan jurusita tanggal 24 Februari 2013 dan 4 Maret 2013 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena ketidakhadirannya tergugat tersebut, namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar memikirkan kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi upaya tersebut pula tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 190/24/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang oleh ketua majelis hakim setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.
2. Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing:

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2014/PA Wsp



Saksi kesatu Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat sejak menikah dan tinggal di rumah saksi  $\pm$  2 tahun.
- Bahwa kini tergugat sudah pisah tempat tinggal dikarenakan tergugat suka marah dan tidak segan-segan memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  11 bulan.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Saksi kedua Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan penggugat sejak kecil sedang tergugat kenal sejak menikah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama  $\pm$  2 tahun
- Bahwa penggugat dan tergugat kini sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  11 bulan dan tergugat yang meninggalkan penggugat.
- Bahwa tergugat suka marah-marahan dan tidak segan-segan memukul penggugat
- Bahwa tergugat pernah dipanggil oleh Aparat Desa dan tergugat mengakui pernah menyakiti penggugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa upaya penyelesaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan..

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan yang pada pokok sebagai berikut:

- Tergugat mempunyai sifat pemarah..
- Tergugat tidak segan-segan memukul.
- Sejak bulan Pebruari 2013 tergugat sudah meninggalkan penggugat sudah 11 bulan dan sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang hukum keluarga maka penggugat tetap wajib dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah maka oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah di persidangan sebagaimana tersebut diatas yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah
- Bahwa penggugat mempunyai sifat pemarah dan tidak segan-segan memukul.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah  $\pm$  11 bulan dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya sebagai suami istri.



Menimbang, bahwa kalau dalam suatu rumah tangga antara suami istri sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan sudah pisah tempat dalam kurung waktu yang sudah cukup lama  $\pm$  11 bulan lamanya, itu telah menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada keharmonisan lagi

Menimbang, bahwa manakalah dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan warahma (vide Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat dikwalifikasi gugatan penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Risalatus Syiqaq halaman 22 sebagai berikut

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “ *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2014/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1435 H., oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., selaku ketua majelis, Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Marhana, Sm., Hk., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Marhana, Sm., Hk.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).